BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER
Alamat : Jl. Sultan Ibrahim Khaliluddin, Kelurahan Tanah Grogot , 76251
Website & Email : bawaslukabpaser.com -bawaslukabpaser@gmail.com

Tana Paser, 01 Agustus 2022

Nomor : 261/PM.06.00/K.KS-08/08/2022
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Kepada Yth.
Ketua KPU Kabupaten Paser
di
Tempat

A. DASAR

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah:
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 194 Tahun 2022 tentang Penetapan Jumlah Kabupaten/Kota dan Kecamatan, serta Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di Setiap Provinsi Sebagai Pemenuhan Persyaratan Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258 Tahun 2022 tentang penetapan Jumlah Kabupaten/Kota dan Kecamatan, serta Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di Setiap Provinsi Sebagai Pemenuhan Persyaratan Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik;
9. Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-AH.11.04-09 tentang Penyampaian Data Partai Politik yang telah berbadan hukum; dan
10. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pencegahan Terhadap Dugaan Pelanggaran Dan Potensi Sengketa Proses Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemillihan Umum Tahun 2024.

B. IMBAUAN

Dalam upaya pencegahan terhadap potensi pelanggaran dan pengawasan secara langsung terhadap verifikasi Partai Politik calon Peserta Pemilu Tahun 2024, maka Bawaslu Kabupaten Paser perlu mengimbau kepada KPU Kabupaten Paser untuk dapat memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

Dipindai dengan CamScanner

1. Melakukan sosialisasi kepada seluruh partai politik calon peserta pemilu tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan partai politik peserta pemilu;
2. Partai Politik calon Peserta Pemilu 2024 memperoleh hak, kesempatan, serta perlakuan yang adil dan setara dalam verifikasi administrasi dan verifikasi faktual;
3. Melakukan verifikasi administrasi secara professional terhadap dokumen keanggotaan partai politik calon peserta pemilu, untuk membuktikan;
   a. Daftar nama anggota Partai Politik yang tercantum di dalam Sipol telah sesuai dengan dokumen KTA dan KTP-el atau KK yang diunggah di Sipol;
   b. Dugaan ganda anggota Partai Politik yang tercantum dalam Sipol;
   c. Status pekerjaan yang tercantum dalam Sipol telah memenuhi syarat sebagai anggota Partai Politik;
   d. Usia dan/atau status perkawinan yang tercantum dalam Sipol telah memenuhi syarat sebagai anggota Partai Politik; dan
   e. NIK tidak terdaftar pada Data Pemilih Berkelanjutan sesuai dengan NIK yang tercantum dalam KTP-el atau KK yang ada Sipol.
4. Melakukan verifikasi faktual secara profesional terhadap kepengurusan Partai Politik tingkat Kabupaten Paser dengan membuktikan pemenuhan persyaratan:
   a. kepengurusan Partai Politik calon Peserta Pemilu tingkat Kabupaten Paser;
   b. memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) pada susunan Pengurus Partai Politik tingkat Kabupaten Paser; dan
   c. domisili Kantor Tetap pada kepengurusan Partai Politik tingkat Kabupaten Paser sampai tahapan terakhir Pemilu.
5. Verifikator faktual yang dibentuk untuk melaksanakan verifikasi faktual tidak tercantum dalam Sipol menjadi anggota Partai Politik;
6. KPU Kabupaten Paser dan/atau verifikator faktual bekerja profesional dalam melaksanakan verifikasi faktual keanggotaan Partai Politik.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PASER
KETUA,

APRIANTO ABDULLAH, SP

Tembusan Yth:
1. *Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur;*
2. *Arsip.*

Dipindai dengan CamScanner